



PPENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024

2024

RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Menur No. 120 Telepon (031) 5021635 Fax (031) 5021636 - 37
SURABAYA

**NASKAH PERTIMBANGAN
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RS Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur
TAHUN 2024**

I. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang- Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi PPID Pembantu Rumah Sakit Jiwa Menur berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2).
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian informasi RS Jiwa Menur menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim PPID Pembantu RS Jiwa Menur dan Kepala Instalasi Unit Pelayanan RS Jiwa Menur mengacu pada Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2024 disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada Tahun 2024.

IV. PELAKSANAAN

Uji konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di RS Jiwa Menur dilaksanakan pada:

Hari : Kamis, 14 Maret 2023
Waktu : 19.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt. 2 Gedung Manajemen

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
1.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin	Informasi mengenai detail identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail pelanggaran yang telah dilakukan.	Bagian Umum	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
2.	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	Informasi mengenai detail identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian / perkawinan diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail perceraian /	Bagian Umum	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan

No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
		perkawinan seperti waktu dan tempat dilaksanakannya perceraian / perkawinan, penyebab perceraian dan nama pasangan.						
3.	Daftar nilai DP3/SKP PNS	Informasi identitas PNS yang dinilai diantaranya : nama, alamat, nomor telepon serta rincian penilaian detail informasi tim penilai DP3 /SKP.	Bagian Umum	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasinomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
4.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Informasi identitas PNS dan jabatan yang diusulkan dalam pengangkatan dan alasan pengusulan tersebut.	Bagian Umum	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasinomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
5.	Dokumen Keuangan	Laporan Keuangan sebelum diaudit	Bagian Keuangan	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan sengketa	Melindungi kebijakan pemerintah (peraturan yang berlaku)	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasinomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan

6.	Dokumen Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan hasil mahasiswa yang memuat data pasien ▪ Laporan hasil magang institusi lain yang memuat data RS dan pasien ▪ Hasil riset yang isinya terkait dengan kerahasiaan pasien dan keluarga 	Diklatlit-bang	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik UU NO 11 TAHUN 2008 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN NO 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN UU NO 11 TH 2008	Dapat menimbulkan sengketa	Melindungi hak kerahasiaan pasien	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasinomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
7.	Dokumen yang terkait dengan sistem sistem keamanan teknologi informasi	Informasi terkait Kode akses SIMRS, Data Rekaman CCTV, Sistem Keamanan Elektronik, Sistem Manajemen Database, IP Adress Private, Gambar Lokasi Server	Bidang Jangmed	UU NO 11 TAHUN 2008 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN NO 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN UU NO 11 TH 2008	Dapat menimbulkan sengketa	Melindungi data pribadi perseorangan dan RS	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasinomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
8.	Data Pasien/Resume Pasien	Informasi identitas pasien seperti nama, alamat, nama keluarga dan nomor telepon dan catatan Rekam Medik.	Komite Etik dan Hukum	UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 32 ▪ Pasal 38 	Dapat mengungkapkan rahasia dan kondisi pasien	Melindungi data rahasiadan kondisi pasien	30 tahun atau jika telah dibuka	Dikecualikan
9.	Data hutang pasien kepada rumah sakit	Informasi identitas pasien	Wakil Direktur UKP	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan	Dapat mengungkapkan rahasia dan	Melindungi data rahasia dan kondisi keuangan pasien	30 tahun atau jika telah dibuka	Dikecualikan

No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
		seperti nama, alamat, nama keluarga dan nomor telepon serta besarnya biaya hutang yang ditanggung pasien tersebut.		Informasi Publik	kondisi keuangan pasien		dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	
10.	Laporan Terkait Masalah Etik dan Hukum	Informasi tentang Pelanggaran Etik dan Hukum Serta Tindaklanjutnya	Komite Etik dan Hukum	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau terlapor. Menggangu stabilitas dan kondusivitas lingkungan kerja.	Melindungi pelapor dan terlapor Menjaga Stabilitas dan kondusifitas Lingkungan Kerja	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi Internal dengan seluruh unit RS Jiwa Menur ditetapkan bahwa informasi Dikecualikan di RS Jiwa Menur Tahun 2024 sangat relevan sehingga dapat ditetapkan menjadi Daftar Informasi Yang Dikecualikan RS Jiwa Menur Tahun 2024. Selanjutnya hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERKI No. 1 Tahun 2017 yang didalamnya mencantumkan :


1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pembantu RS Jiwa Menur, dimaksudkan agar penyusunan informasi yang Dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka dan ditutup.


Mengetahui,
Direktur RS Jiwa Menur
Provinsi Jawa Timur
drg. VITRIA DEWI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196705251992032007

Surabaya, 14 Maret 2023

Ketua PPID

BASUNI, S.Kep.Ns.,MH
NIP.19710516 199603 1 004